

PRAKTEK PARANORMAL DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Beliefs about the supernatural powers are a culture of the community. Belief in supernatural powers has led many paranormal practices. In this study will be discussed two issues those criminalization supernatural deeds in criminal law and public belief system of supernatural powers. Oracle can have both positive and negative connotations. Negative behavior of the oracle is known as witchcraft ("santet"). The criminalization of witchcraft in the draft Penal Code is still debated. Provisions concerning the mystical act have stipulated in Article 545, 546, and 547 of the Criminal Code. Belief in a supernatural power is not separated from the culture of the community who believe in the power of an object, "religiomagis" nature in customary law and the belief in the existence of spirits in the scriptures.

Keywords : *Supernatural Power, Criminalization, Penal Code, Belief System.*

Abstrak

Keyakinan tentang kekuatan supranatural adalah budaya masyarakat. Kepercayaan kekuatan gaib telah menyebabkan banyak praktik paranormal. Dalam penelitian ini akan dibahas dua isu-isu perbuatan supranatural kriminalisasi dalam hukum pidana dan sistem kepercayaan publik kekuatan supranatural. Oracle dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari peramal ini dikenal sebagai ilmu sihir (santet). Kriminalisasi sihir dalam rancangan KUHP masih diperdebatkan. Ketentuan mengenai tindakan mistis telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Kepercayaan dalam kekuatan supranatural ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang percaya pada kekuatan dari sebuah objek, "religio magis" alam di hukum adat dan kepercayaan keberadaan roh dalam tulisan suci.

Kata Kunci : *Kekuatan Supranatural, Kriminalisasi, KUHP, Sistem Kepercayaan.*

A. PENDAHULUAN

Kepercayaan akan kekuatan supranatural memang merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia. Keberadaan alam gaib atau alam di luar kehidupan nyata manusia diyakni

memang benar adanya. Kekuatan sihir pun diyakini dalam berbagai agama dan aliran kepercayaan. Banyak pula yang memiliki indera ke-6 yang mampu memprediksikan masa depan. Orang yang diyakini memiliki indera ke-6 bukan

hanya ada di Indonesia, namun juga di hampir seluruh belahan dunia. Mereka yang memiliki kemampuan khusus tersebut sering disebut sebagai paranormal. Rasa keingintahuan masyarakat mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya mendorong kemajuan profesi paranormal tersebut. Beberapa tokoh paranormal yang sangat dikenal di Tanah Air seperti Ki Joko Bodo, Eyang Subur, almarhumah Mama Laurent dan sebagainya.

Penawaran jasa paranormal sangat mudah ditemui di media, bahkan paranormal yang sudah dikenal masyarakat tidak perlu mempromosikan jasanya. Penerima jasa akan mencari sendiri keberadaan paranormal tersebut melalui informasi dari penerima jasa lain yang berhasil atas bantuan paranormal tadi. Secara ekonomi, profesi ini sangat menjanjikan. Paranormal dapat meminta bayaran dengan biaya jasa setinggi-tingginya (tanpa ada standarisasi *fee* seperti profesi dokter, psikolog atau

advokat) dan tanpa perlu bertanggung jawab apabila pekerjaannya tidak berhasil. Apabila terjadi kesalahan, maka perbuatan paranormal tersebut tidak dapat dibuktikan. Berbeda dengan dokter yang terancam tuduhan malpraktek atau penyidik yang harus selalu siap dipraperadilan apabila melakukan kesalahan prosedur dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, banyak paranormal yang sudah didatangi para caleg, baik dari wilayah Malang maupun di luar Malang. Namun, juga banyak paranormal yang menawarkan jasanya kepada para caleg. Sejak saya resmi jadi caleg, langsung mendapat tawaran dari seorang paranormal. Siap menjamin menang, asal ada uang jaminan senilai Rp 40 juta. Uang itu katanya untuk biaya peralatan atau sesajen dalam proses ritual. Dana senilai Rp 40 juta itu, kata Cahyono, tidak dibayar secara penuh. Awalnya hanya membayar 50 persen. Jika sudah terpilih

dan meraih suara sesuai dengan harga kursi, caleg bersangkutan baru membayar penuh.¹

Berbicara atau membahas mengenai paranormal dan kekuatan supranatural (sering pula diidentikkan dengan santet, teluh, cetik dan sebagainya) seperti berbicara di masa lalu. Di tengah derasnya kemajuan teknologi di era digitalisasi, masyarakat justru diresahkan dengan fenomena santet yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Santet dipandang sebagai kekuatan gaib yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, mulai dari sakit hingga menimbulkan kematian. Berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dapat dilihat pelaku dan korbannya, penyerangan seseorang dengan santet tersebut tidak dapat dibuktikan. Tidak ada yang dapat menguraikan unsur-unsur

dimana perbuatan pidana yang dilakukan. Meskipun perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan jahat namun tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelakunya. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk membahas penelitian mengenai “Praktek Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”.

B. PEMBAHASAN

Keberadaan paranormal dan kekuatan supranatural merupakan fenomena sosial di satu sisi dipandang sebagai *black magic* yang begitu dibenci oleh masyarakat, namun di sisi lain dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia masih sangat percaya hal-hal magis yang dinilai mendatangkan keuntungan baginya. Perilaku tersebut tampak dari upaya masyarakat untuk mendatangi paranormal untuk sekadar meramal nasib, meminta perlindungan dari hal buruk, mendatangkan rezeki, memikat lawan jenis, mendapatkan jabatan hingga menyakiti orang lain.

¹Kompas, “Rebutan Suara, Para Caleg Ramai Datangi Paranormal” <http://regional.kompas.com/read/2013/10/09/1001501/Rebutan.Suara.Para.Caleg.Ramai.Datangi.Paranormal>.

Orang yang mendatangi paranormal ini bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Peminatnya adalah kalangan pebisnis, pejabat hingga wakil rakyat.

Praktik perdukunan saat ini semakin berani menampakkan diri ke hadapan publik, bahkan juga sudah memanfaatkan iklan di media massa atau media sosial. Atas dasar kepercayaan yang begitu kuat, tidak jarang mereka dituduh sebagai pelaku santet yang menyebabkan kematian seseorang menjadi korban main hakim sendiri.² Menurut hasil penelitian, pada umumnya pelaku santet memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pelaku santet bersikap angkuh dan tidak disukai oleh lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Pelaku santet, berpendidikan rendah, rata-rata hanya SD, bahkan ada diantaranya yang buta huruf.
3. Pelaku santet mempelajari cara-cara melakukan santet dari

seorang guru. Hanya ada satu orang yang mewarisi dari leluhurnya. Dengan kata lain santet sebagian besar dipelajari sejak usia muda dan sedikit sekali yang diwariskan.

4. Pelaku telah menerima imbalan (uang) untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, pekerjaan santet sudah merupakan profesi sampingan, di samping bertani.
5. Sebagian terbesar pelaku santet atas suruhan orang lain dan sedikit sekali melakukannya hanya untuk kepentingan pribadi.
6. Sebagian besar pelaku berusia lanjut (rata-rata 50 tahun ke atas).
7. Sebagian besar pelaku atau tukang santet bertempat tinggal jauh dari kota atau ibukota kabupaten. Dengan kata lain, tempat tinggal mereka jauh dari suasana kehidupan kota.³

Sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjangring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis, gaib/ metafisik sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib

²Kompas, "Polri : Kriminalisasi Delik Santet Sudah Ada sejak Dulu", <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/04/17561357/Polri.Kriminalisasi.Delik.Santet.Sudah.Ada.sejak.Dulu>.

³Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 86-87.

tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan).⁴

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan mistis ini telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Dalam Pasal 545 ayat (1) “Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena

pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan”.

Penjualan benda-benda magis juga digolongkan sebagai pelanggaran dalam hukum pidana. Dalam Pasal 546 KUHP dinyatakan:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
2. Barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547 menyatakan “seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda- benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh

⁴Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 293.

ratus lima puluh rupiah.” Pasal ini diyakini sangat lemah untuk ditegakkan karena akan sangat sulit membuktikan suatu benda sebagai jimat atau benda sakti lainnya. Benda-benda magis tersebut mungkin juga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Selain itu, ketika memasuki ruang pengadilan, jarang sekali ada pemeriksaan terhadap saksi atau pengunjug.

KUHP merupakan produk dari alam pikiran Kolonial Belanda dimana pada pemikiran orang Barat tidak menyatakan santet sebagai tindak pidana. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap santet ini menjadi agenda tarik ulur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet diatur dalam Rancangan KUHP 2013. Pasal 293 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan

bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Dalam rumusan Pasal 293 ayat (1) Rancangan KUHP 2013 dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek hukum, yaitu setiap orang.
2. Rumusan perbuatan, yaitu menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada

orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang.

3. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pemberatan dapat dilihat dalam Pasal 293 ayat (2) dengan tambahan pidana 1/3 apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Upaya untuk memasukkan delik santet dalam hukum pidana di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meskipun santet dipandang sebagai perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut sulit untuk dibuktikan. Sementara pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. dalam sidang pengadilan juga tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari paranormal. Rumusan perbuatan

“menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang” memang lebih mudah dibuktikan karena unsur perbuatan pidana dalam pasal tersebut adalah *menyatakan dirinya* bukan akibat dari perbuatannya.

Kriminalisasi terhadap perbuatan menyatakan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Rancangan KUHP 2013 sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat agar tidak terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Keyakinan masyarakat pada dukun, paranormal dan sebagainya seringkali berujung pada hal-hal yang tidak baik seperti pelecehan seksual dan juga menimbulkan kerugian secara materiil.

Pemiskinan terhadap pasien sangat mudah dilakukan dalam praktik

paranormal. Pertama, tidak ada standarisasi pembayaran atas jasa paranormal, kedua tidak ada konsekuensi bagi para normal jika usahanya tidak membuahkan hasil, ketiga dalam kondisi pasien sakit atau terobsesi menginginkan sesuatu maka ia akan mudah bertindak irasional dengan mengusahakan pembayaran yang diminta, meskipun dengan menjual harta bendanya. Apabila tujuan belum terwujud maka anggapan yang muncul hanyalah karena belum cocok dan perlu mencari paranormal yang lain.

Kehadiran seseorang yang disebut paranormal tidak dapat dilepaskan dari hukum ekonomi dimana selalu ada penawaran dan permintaan. Semakin menjamurnya penawaran jasa supranatural ini disebabkan karena permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat Indonesia sejak dulu yang mempercayai

kekuatan gaib pada benda-benda di luar nalar manusia. Dalam perkembangan peradaban masyarakat Indonesia telah diketahui bahwa animisme dan dinamisme masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat.

Kepercayaan animisme meyakini bahwa benda-benda memiliki jiwa atau roh. Roh tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib, contohnya pohon, batu besar dan sebagainya. Masyarakat memberikan sesajen pada benda-benda tersebut dan melarang untuk berbuat yang tidak baik pada benda-benda tersebut. Dinamisme adalah kepercayaan yang mempercayai terhadap kekuatan yang abstrak yang berdiam pada suatu benda. Kepercayaan ini juga masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dimana benda pusaka sangat dilindungi kesuciannya.

Alam pikiran gaib memang tidak dapat dilepaskan dari pikiran manusia. Sederhananya, hingga kini masyarakat masih mempercayai tafsir mimpi sebagai

suatu pertanda atau petunjuk bagi dirinya. Acara sulap juga menjadi salah satu acara hiburan yang disukai masyarakat. Upaya untuk mengilmiahkan kekuatan supranatural tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Alexander N. Aksakof, Dean Radin dan Michael Crichton yang meneliti mengenai telekinetis (menggerakkan benda melalui kekuatan pikiran manusia).

Sampai saat ini, masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa ada kekuatan supranatural yang dapat membantu kehidupan manusia. Secara empiris, tingginya minat masyarakat untuk menemui paranormal disebabkan karena beberapa hal berikut :

1. Sebagai upaya perlindungan diri dari hal-hal yang tidak baik seperti santet. Biasanya untuk melindungi diri digunakan jimat-jimat yang telah melalui proses ritual.
2. Untuk tujuan tertentu misalnya agar terlihat berwibawa, tampan dan cantik, agar dikasihani, dapat menambah jumlah pelanggan bagi yang berbisnis.
3. Timbulnya sakit aneh seperti mendadak tidak dapat bicara, sakit hanya pada saat di ruangan atau jam tertentu, yang tidak dapat diobati secara medis namun dapat sembuh setelah melakukan ritual seperti meminum air, menghaturkan sesajen dan lain-lain.
4. Keinginan untuk mengetahui masa depan. Prediksi masa depan biasanya dilakukan dengan metode ramalan seperti ramalan garis tangan (palmistry), kartu tarot, bentuk wajah dan bentuk tanda tangan. Ramalan masa depan dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dianggap penting dalam hidupnya.
5. Untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu, memenangkan suatu pertandingan, menjadi wakil rakyat serta untuk menjatuhkan pihak lawan.

6. Untuk mengetahui keinginan atau pesan dari leluhur atau seseorang yang sudah meninggal dunia. Misalnya, mendatangi paranormal untuk menanyakan pemakaman yang diinginkan dari keluarganya yang baru meninggal atau bertanya mengenai leluhur yang reinkarnasi pada keturunan yang baru dilahirkan.

Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural memang sulit untuk dihilangkan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh hukum adat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kuntjaraningrat menyebutkan bahwa sifat hukum adat adalah religiomagis. Adapun sifat religiomagis tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
2. Kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang

yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.

3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai "magische kracht" dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.⁵

Kekuatan supranatural juga dikenal dalam berbagai agama. Keberadaan roh jahat yang harus diusir juga terdapat dalam kitab suci. Oleh sebab itu, memang tidak mudah untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat akan kekuatan supranatural.

C. PENUTUP

Kepercayaan mengenai kekuatan supranatural merupakan budaya dari masyarakat. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini menimbulkan banyaknya

⁵F. Iman Sudiyat, 2010, *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I*, Liberty, Yogyakarta, hal. 36.

praktik paranormal. Paranormal dapat memiliki konotasi positif dan negatif. Perilaku negatif dari paranormal ini dikenal dengan santet. Kriminalisasi santet dalam Rancangan KUHP hingga kini masih diperdebatkan. Ketentuan mengenai perbuatan mistik telah diatur Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang mempercayai kekuatan dari suatu benda, sifat religiomagis dalam hukum adat dan kepercayaan akan keberadaan roh dalam kitab suci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Iman Sudyat F, 2010, *Azas-azas Hukum Adat Bekal Pengantar I*, Liberty, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Internet

- Kompas, "Rebutan Suara, Para Caleg Ramai Datangi Paranormal" <http://regional.kompas.com/read/2013/10/09/1001501/Rebutan.Suara.Para.Caleg.Ramai.Datangi.Paranormal>.
- Kompas, "Polri : Kriminalisasi Delik Santet Sudah Ada sejak Dulu", <http://nasional.kompas.com/read/2013/04/04/17561357/Polri.Kriminalisasi.Delik.Santet.Sudah.Ada.sejak.Dulu>

Sumber Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2013.